

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kecamatan Wringinanom tahun 2024

20
24

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Gresik selama tahun anggaran 2024. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Gresik.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Gresik, 30 Januari 2025
Camat Wringinanom

ARDITRA RISDIANSYAH, S.T
Nip. 198204182010011011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparaturnya pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Camat Wringinanom Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Camat Wringinanom Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, yang merupakan pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik selama tahun 2021-2026 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik pada Misi Ke-2 : *"Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik"*.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dengan tujuan yang dijabarkan pada 1 (satu) Sasaran Strategis dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja, dengan didukung 6 (Enam) program dan 11 (Sebelas) kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja Sangat tinggi.

Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.634.348.057,00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 3.489.653.144,86 atau realisasi dan capaiannya 96,02 %.

DAFTAR ISI

I

Kata Pengantar

II

Ringkasan Eksekutif

III

Daftar Isi

01

BAB I Latar belakang

08

BAB II Perencanaan Kinerja

12

BAB III Akuntabilitas Kinerja

22

BAB IV Penutup

24

Lampiran

LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Wringinanom tahun 2023 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas urusan penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, sehingga penilaian atas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wringinanom dicapai atas Target Kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya Komitmen berdasar penjabaran atas sasaran Program dan Kegiatan Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 serta berpegang pada Permenpan Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja

Sumber daya manusia di lingkup Kantor Kecamatan Wringinanom punya pengaruh penting sebagai faktor kunci keberhasilan sebuah proses pembangunan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan nasional mutakhir dalam pengelolaan aparatur diarahkan pada terbangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui Sosialisasi dan pengiriman Aparatur Pemerintah dikegiatan penyelenggaraan Bimbingan Tehnis (Bimtek) oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bekerja sama dengan Badan Diklat milik pemerintah maupun swasta

Untuk mendapatkan pembinaan SDM tentang manajemen aparatur sipil Negara yang akan diarahkan pada manajemen modern dan andal untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebasdari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Wringinanom mampu menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam membangun dan mengembangkan kompetensi, dedikasi dan integritas Aparatur Sipil Negara. guna mewujudkan idealisme nasional dimaksud berbagai upaya harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui perencanaan yang berbasis pada kebutuhan aktual dan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan.

GAMBARAN UMUM

A Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang ada di wilayah kerjanya maka tugas dan fungsi Kecamatan Wringinanom, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik, maka Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas tersebut Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

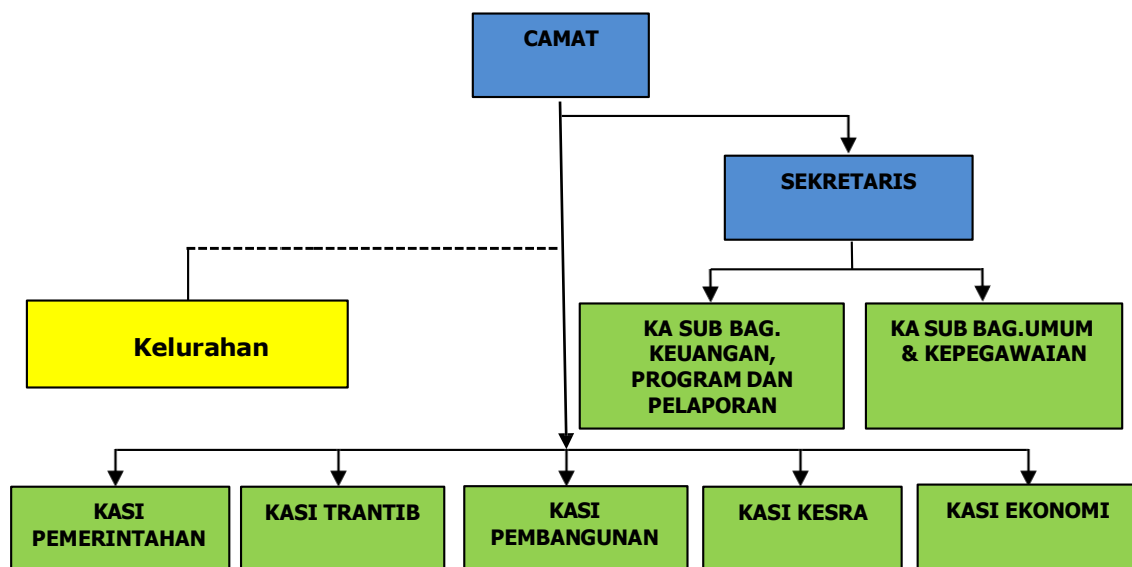
- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan, dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

GAMBARAN UMUM

Untuk menjalankan tugas tersebut, Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan.
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pascabencana.
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan.
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan.
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dibawah ini disajikan bagan struktur organisasi Kecamatan Wringinanom , Kabupaten Gresik sebagai berikut :



B. Sumber Daya SKPD Kecamatan Wringinanom

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Wringinanom memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kantor Kecamatan Wringinanom adalah sebagai berikut :

Nama Pegawai	Nama Jabatan	Eselon	golongan
KAMSI, S.SOS,M.SI	STRUKTURAL	3B	IV/a
YULIANA MISNI	FUNGSIONAL UMUM	00	III/a
ARDITRA RISDIANSAH, ST	STRUKTURAL	3A	III/d
ANIES MAWARDANI,A.MD	STRUKTURAL	4A	III/d
SAIFULLAH MAHYUDIN, SE.	STRUKTURAL	4A	III/d
ETIK MUAZAROH	FUNGSIONAL UMUM	00	III/a
BAMBANG PURNOMO	FUNGSIONAL UMUM	00	II/d
MUHAMMAD YASIN	FUNGSIONAL UMUM	00	II/d
CHOIRI, SE, MM.	STRUKTURAL	4B	III/d
SAMIATI, S.Sos	STRUKTURAL	4A	III/d
SHOLIKAN, S.SOS, MM	STRUKTURAL	4A	IV/a
NURUL HIDAYAH	FUNGSIONAL UMUM	00	III/b
TRI GATOT MULYONO	FUNGSIONAL UMUM	00	III/a
SARWO SUGIONO	STRUKTURAL	4A	III/d
SANYOTO	FUNGSIONAL UMUM	00	III/a
SAIFUL ARIF, S.AP	FUNGSIONAL UMUM	00	III/a

C. Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 berjumlah Rp.3.634.348.057,00. rincian anggaran yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar Rp 3.256.523.073,00
2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar Rp 16.000.000,00
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar Rp. 98.897.674,00
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Rp. 70.510.000,00
5. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebesar Rp. 25.775.000,00
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar Rp. 166.642.310,00

EVALUASI DAN ANALISIS HASIL CAPAIAN KERJA

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wringinanom	Survey kepuasan masyarakat

Upaya yang dilakukan di kecamatan wringinanom

1	Perbaikan sarana dan prasarana di Kantor Kecamatan Wringinanom
2	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM Aparatur pelayanan publik
3	Memberikan informasi/ penjelasan kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan (persyaratan,waktu, dan biaya/gratis)
4	Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/instansi terkait melalui kegiatan Konferensi Dinas Kepala Desa
5	Mengupayakan adanya fasilitas penyebaran informasi kepada masyarakat melalui website yang dapat diakses seluruh masyarakat
6	Koordinasi dengan dinas vertikal (Dinas kependudukan dan Kominfo) terkait dengan fasilitas penunjang pelayanan/ jaringan internet.

E. Permasalahan Utama (strategic issued)

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah antara lain:

1. Kurangnya jumlah SDM Aparatur Kecamatan

Jumlah PNS Kecamatan Wringinanom sebanyak 16 orang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Wringinanom yang terdiri dari 16 desa petugas dari Dinas Kependudukan Kabupaten Gresik hanya sebanyak 2 (dua) orang, maka dalam pelaksanaannya cukup banyak mengalami kesulitan meskipun dari pihak Kecamatan Kedamean sudah membantu menugaskan 2 (dua) orang untuk membantu pelayanan pencetakan e-KTP tersebut namun masih mengalami kesulitan karena banyaknya pemohon pencetakan e-KTP yang sangat banyak.

2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang :

Kurang Optimalnya Jaringan Internet yang sering mengalami Kendala.

Sistematika Pelaporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Kecamatan Wringinanom Tahun 2024



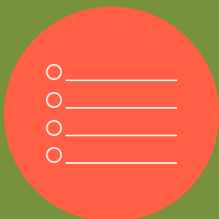
Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.



Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.



Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN 1	TUJUAN 2
Meningkatnya kualitas pelayanan publik ditingkat kecamatan.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik ditingkat kecamatan.
Indikator Kinerja : Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	Indikator Kinerja : Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan

SASARAN

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Matrik keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Kecamatan Wringinanom tahun 2021-2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Sistem Pmerintahan Berbasis Elektronik	Hasil SKM sesuai Permpenpan Nomor 14 Tahun 2017	85	90	92	94	95	95	97
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance									

C. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARDITRA RISDIANSAH, S.T

Jabatan : CAMAT WRINGINANOM

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH

Jabatan : Plt. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI GRESIK

AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024
PIHAK KESATU
CAMAT WRINGINANOM

ARDITRA RISDIANSAH, S.T
PENATA TK I
NIP. 19820418 201001 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 CAMAT WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Wringinanom	95 %
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3,256,523,073	PAPBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 16,000,000	PAPBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 98,897,674	PAPBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 70,510,000	PAPBD
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 25,775,000	PAPBD
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 166,642,310	PAPBD
Jumlah			Rp. 3,634,348,057	

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI GRESIK

AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024
PIHAK KESATU
CAMAT WRINGINANOM

ARDITRA RISDIANSAH, S.T
PENATA TK I
NIP. 19820418 201001 1 011

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024.

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	91% <100%	sangat tinggi
2	76% < 90%	tinggi
3	66% < 75%	sedang
4	51% < 65%	rendah
5	<50%	sangat rendah

Capaian TUJUAN Kecamatan Wringinanom Tahun 2024 sebagai berikut :

TUJUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik ditingkat kecamatan. Indikator Kinerja : Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	4.28	4.32	100.92%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik ditingkat kecamatan. Indikator Kinerja : Nilai Survey kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	95.92	95.43	100.53%

Berdasarkan 2 (dua) indikator tujuan kecamatan wringinanom terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja di kategori “Sangat tinggi”. Sedangkan satu indikator kinerja dengan capaian kinerja di kategori “Sedang”

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkat nya kualitas pelayanan publik ditingkat kecamatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	4.28	4.32	100.92%	
Meningkat nya kualitas pelayanan publik ditingkat kecamatan.	Nilai Survey kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	95.92	95.43	100.53%	

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) indikator sasaran, 2 (dua) indokator memiliki capaian kinerja >91% katagori "SANGAT TINGGI"

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2023)

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Keterangan
Meningkat nya kualitas pelayanan publik ditingkat kecamatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	4.28	4.32	
Meningkat nya kualitas pelayanan publik ditingkat kecamatan.	Nilai Survey kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	94.00	95.43	

Sebagaimana pada tabel diatas, pengukuran capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) indikator sasaran mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi 2024	Keterangan
Meningkat nya kualitas pelayanan publik ditingkat kecamatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	4.28	4.32	
Meningkat nya kualitas pelayanan publik ditingkat kecamatan.	Nilai Survey kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	97.00	95.43	

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Kabupaten Gresik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kabupaten Gresik	Kec Wringinanom	Capaian (%) Tingkat Keberhasilan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wringinanom	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sama dengan Kabupaten Gresik

Adapun Tingkat capaian kinerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wringinanom	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	94 %	94 %	100 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 terdapat 2 (dua) indikator dengan tingkat kemajuan POSITIF atau melebihi dari target akhir tahun 2026.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN

Tabel 3.7
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

No	MISI / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Misi 1 : Menciptakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif			
	Tujuan : Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima			
	Sasaran : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan wringinanom	Nilai Survey kepuasan Masyarakat publik di Tingkat kecamatan	- Komitmen Bersama untuk merealisasikan yang sudah ditargetkan - Penganggaran yang berbasis kinerja - Evaluasi pelaksanaan kegiatan	-

D. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	PAGU ANGGARAN	REALISASI	capaian

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Pagu anggaran untuk Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.634.348.057,00. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 3.634.348.057,00 atau 96,02 %. capaian tersebut termasuk kategori “TINGGI”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. . Berikut rumus perhitungan efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E	: Efisiensi
PAKi	: Pagu anggaran keluaran i
RAKi	: Realisasi anggaran keluaran i
CKi	: Capaian keluaran i

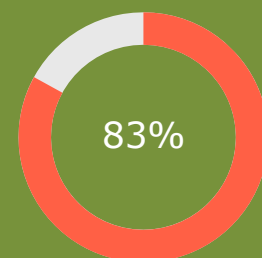
Dengan mengacu pada rumus tersebut maka diperoleh efisiensi sebagai berikut :

$$E = \frac{6.798.965.837.50}{97.658.902.699.58} \times 100\% \\ = 6.96$$

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 103.62% dengan kategori “SANGAT TINGGI” dan rata-rata capaian anggaran sebesar 96.02% dengan kategori “TINGGI” dan efisiensi sebesar 6.69%



CAPAIAN KINERJA



**CAPAIAN
ANGGARAN**



INDIKATOR SASARAN 3.3 :

INDEKS KEPUASAN PELAYANAN UMUM

Berdasarkan Hasil survey kepuasan layanan masyarakat maka nilai SKM tahun 2024 adalah 95.43 kategori “Sangat Baik” jika dibandingkan dengan target tahun 2023 kategori “sangat baik” maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 100% dengan kategori “SANGAT TINGGI”. Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.634.348.057,00. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 3.634.348.057,00 atau 96,02 %.

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 6 sub kegiatan antara lain :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban hukum
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis(Renstra) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.634.348.057,00. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 3.634.348.057,00 atau 96,02 %.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

SARAN

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

- dilakukan koordinasi secara intens dengan OPD terkait
- penggunaan sistem Informasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap capaian kinerja OPD
- Mereviu kembali dokumen perencanaan kinerja sekretariat daerah
- reviu SOP secara berkala

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang

Lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARDITRA RISDIANSAH, S.T

Jabatan : CAMAT WRINGINANOM

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH

Jabatan : Plt. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI GRESIK

AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024
PIHAK KESATU
CAMAT WRINGINANOM

ARDITRA RISDIANSAH, S.T
PENATA TK I
NIP. 19820418 201001 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Wringinanom	95 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3,256,523,073	PAPBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 16,000,000	PAPBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 98,897,674	PAPBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 70,510,000	PAPBD
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 25,775,000	PAPBD
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 166,642,310	PAPBD
Jumlah			Rp. 3,634,348,057	

PIHAK KEDUA
PIL. BUPATI GRESIK



AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024
PIHAK KESATU
CAMAT WRINGINANOM



ARDITRA RISDIANDAH, S.T
PENATA TK I
NIP. 19820418 201001 1 011

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARDITRA RISDIANSAH, S.T

Jabatan : CAMAT WRINGINANOM

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH

Jabatan : Ptl. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
PTL. BUPATI GRESIK



AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KESATU
CAMAT WRINGINANOM



ARDITRA RISDIANSAH, S.T
CAMAT WRINGINANOM
PEKATA TK I
NIP. 19820418 201001 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 CAMAT WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK				
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Wringinanom	95 %
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3,256,523,073	PAPBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 16,000,000	PAPBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 98,897,674	PAPBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 70,510,000	PAPBD
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 25,775,000	PAPBD
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 166,642,310	PAPBD
Jumlah			Rp. 3,634,348,057	

PIHAK KEDUA
PTL. BUPATI GRESIK



AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KESATU
CAMAT WRINGINANOM



ARDITRA RISDIANSAH, S.T
CAMAT WRINGINANOM
PEKATA TK I
NIP. 19820418 201001 1 011